



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.IIK. 2301 /19.91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Menyingat :

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepala Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

1. Tap MPR No. II/M/PR/1988 tentang UHIN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 337/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.IKA. 0161 /1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Sesuai :

Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.

Sebab :

Kepadaanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Salah :

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah

Kemudian :

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nomor : B-120/IKK.10.06/PP.901/1990/20.16
Tanggal : 5-9-2016

Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari kekeliruan di dalam penetapan ini.

MENGETAHUI / MELIHAT SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA KAB. GARUT
KEPALA AGAMA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA KAB. GARUT

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Jakarta